BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

JL. Raya Kedondong No. 02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kec. Bagor, Kabupeten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : http://nganjuk.bawaslu.go.id

ANALISA HUKUM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024
(PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.

B. Gambaran Umum

Gambaran umum permasalahan dalam sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mencakup sejumlah dalil dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan persyaratan administrasi pencalonan, dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), penyalahgunaan kewenangan oleh pasangan calon, dugaan pengerahan aparatur pemerintahan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon, serta dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. Posisi Kasus

Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Muhibbin, S.P. dan Aushaf Fajr Herdiansyah mengajukan perselisihan sengketa hasil Pemilihan Kepala daerah yang pada pokoknya dalam memohon untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H. M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T sebagai pasangan calon terpilih dan menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 sebagai pasangan calon terpilih. Adapun alasan-alasan pemohon sebagai berikut:

1. Trihandy Cahyo Saputro, ST sebagai Calon Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 belum memenuhi syarat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Calon Bupati Nomor Urut 3 menyalahgunakan tugas, kewenangan, program, dan kegiatan saat menjadi Plt Bupati dan Bupati Nganjuk, di antaranya:
   a) Menempatkan/melantik orang-orang dekatnya sebagai pejabat struktural dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk
   b) Menggerakkan camat, kepala desa, guru ASN, dan guru honorer melakukan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
   c) Pj Bupati Nganjuk (Sri Handoko Taruna) melakukan tindakan terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain tidak memerintahkan pencopotan/penggantian gambar Calon Bupati Nomor Urut 3 dari “mobil siaga desa”.
3. Keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan calon nomor urut 3 di 11 (sebelas) kecamatan;
4. Terjadi pelanggaran pemilihan berupa adanya pemilih yang telah meninggal dunia dan pemilih yang sedang berada di luar kota namun tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di 6 (enam) TPS;
5. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai di 34 TPS, yang tersebar di 25 desa di 10 (sepuluh) kecamatan.
6. Penggelembungan suara, selisih daftar hadir dengan surat suara terpakai; kotak suara tidak tersegel; serta ketidaksesuaian data perolehan suara.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana MK mempertimbangkan hasil pengawasan Bawaslu sebagai dasar menjatuhkan putusan dalam sengketa hasil pilkada Kab. Nganjuk ?

E. Pembahasan

1. **Trihandy Cahyo Saputro, ST sebagai Calon Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 belum memenuhi syarat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk**

Pertimbangan Putusan :

a) Menurut Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, bertanggal 5 September 2024, Pihak Terkait menyerahkan perbaikan syarat administrasi kepada Termohon dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perbaikan Berita Acara Nomor 165/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024. (*petikan putusan hlm 300*)

b) Selain itu menurut laporan Bawaslu, Pihak Terkait sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2024-2029 kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk, bertanggal 4 September 2024, dengan alasan mengikuti pencalonan sebagai Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024. Berdasarkan

pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Trihandy Cahyo Saputro telah memenuhi syarat pengunduran diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal tidak terpenuhinya syarat pendaftaran Trihandy Cahyo Saputro adalah tidak berdasar, dan karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. (*Petikan Putusan Hlm 300*)

Analisis :

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk berperan sebagai salah satu dasar faktual yang memperkuat pertimbangan hukum MK dalam menilai pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan Trihandy Cahyo Saputro**.** Pertimbangan MK tersebut menunjukkan bahwa hasil pengawasan Bawaslu berfungsi sebagai sumber informasi faktual untuk menguji kebenaran dalil Pemohon. Melalui laporan pengawasan Bawaslu, Mahkamah memperoleh gambaran mengenai tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait, termasuk penyerahan surat pengunduran diri dan penyampaian dokumen perbaikan persyaratan pencalonan kepada KPU Kabupaten Nganjuk. Informasi tersebut membantu Mahkamah menilai apakah terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana didalilkan Pemohon.

Dalam konteks ini, hasil pengawasan Bawaslu tidak sekadar berfungsi sebagai dokumentasi atas pelaksanaan tahapan pencalonan, tetapi juga menjadi bahan pendukung dalam proses pembuktian di persidangan. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk berkontribusi dalam memperkuat dasar faktual pertimbangan MK untuk menilai pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan Trihandy Cahyo Saputro. Pencatatan penyerahan surat pengunduran diri pada 4 September 2024 serta penerimaan perbaikan dokumen persyaratan administrasi menjadi informasi penting dalam menilai dalil Pemohon. Pada akhirnya, berdasarkan penilaian terhadap fakta dan ketentuan hukum yang relevan, MK menyatakan bahwa dalil mengenai tidak terpenuhinya syarat pendaftaran tersebut tidak beralasan menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengawasan Bawaslu memiliki nilai strategis dalam mendukung pembuktian & memperjelas fakta persidangan

2. **Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 3 menyalahgunakan tugas, kewenangan, program, dan kegiatan saat menjadi Plt Bupati dan Bupati Nganjuk**

Pertimbangan Putusan :

a) Terhadap dalil Pemohon bahwa Pj Bupati Nganjuk bernama Sri Handoko Taruna melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain dengan cara tidak memerintahkan pelepasan/penggantian gambar/foto pada Mobil Siaga Desa, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih rinci mengenai peristiwa tersebut dan apa korelasinya dengan perolehan suara masing masing pasangan calon. (Petikan Putusan Hlm 302)
b) Terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerangkan telah menelusuri laporan mengenai gambar/foto pada Mobil Siaga Desa dan ternyata gambar/foto pada Mobil Siaga Desa telah diganti. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan tugas, kewenangan, program, dan kegiatan Bupati dan Plt. Bupati Nganjuk untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum. (Petikan Putusan Hlm 302)

Analisis :

Dalam mempertimbangkan dalil tersebut, MK turut memperhatikan keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang menyatakan telah melakukan penelusuran terhadap laporan mengenai gambar/foto pada Mobil Siaga Desa. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, gambar/foto yang dipersoalkan ternyata telah diganti. Keterangan Bawaslu ini menjadi salah satu bahan bagi Mahkamah untuk menilai fakta yang berkaitan dengan dalil Pemohon serta melihat tindak lanjut atas persoalan yang dilaporkan.

Dari perspektif pengawasan pemilihan, hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa laporan yang berkaitan dengan penggunaan gambar/foto pada Mobil Siaga Desa telah ditindaklanjuti. Hal ini mencerminkan fungsi Bawaslu dalam menelusuri informasi dugaan pelanggaran dan memberikan keterangan berdasarkan fakta yang diperoleh. Dengan demikian, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk berperan sebagai salah satu bahan pertimbangan faktual bagi MK dalam menilai dugaan keberpihakan Pj Bupati melalui persoalan gambar/foto pada Mobil Siaga Desa. Hal ini menegaskan bahwa sinergi antara pengawasan Bawaslu dan proses pembuktian di MK penting untuk menjaga objektivitas pemeriksaan perkara.

3. **Pemohon mendalilkan terjadi keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di 11 (sebelas) kecamatan**

Pertimbangan Putusan :

a. Terhadap dalil demikian Pemohon mengajukan alat bukti berupa antara lain press release Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon, seandainya benar terjadi, membawa dampak pada pilihan pemilih. Hal demikian karena Pemohon dalam permohonannya memang tidak menghubungkan dan tidak menguraikan secara jelas korelasi antara tindakan camat, kepala desa, dan ASN tersebut dengan warga yang memiliki hak pilih. (*Petikan Putusan Hlm 303*)

b. Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa terdapat kegiatan diduga sebagai pelanggaran pemilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat formil maupun materiel sehingga tidak diregistrasi. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di 11 (sebelas) kecamatan adalah tidak beralasan menurut hukum. (*Petikan Putusan Hlm 303*)

Analisis :

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu bahan pertimbangan MK dalam menilai dalil Pemohon mengenai dugaan keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di 11 kecamatan. Melalui press release Bawaslu dan informasi mengenai tindak lanjut dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiel sehingga tidak diregistrasi, Mahkamah memperoleh gambaran mengenai dugaan peristiwa dan status penanganannya.

Meskipun demikian, MK tidak memperoleh keyakinan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon, seandainya benar terjadi, berdampak terhadap pilihan pemilih. Hal tersebut terutama karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas korelasi antara tindakan aparatur pemerintahan dan warga yang memiliki hak pilih. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa dalil mengenai keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di 11 kecamatan tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, hasil pengawasan dan tindak lanjut Bawaslu terhadap laporan berfungsi sebagai bahan pendukung dalam penilaian fakta dan proses pembuktian, sedangkan penentuan akhir terhadap dalil Pemohon dilakukan oleh MK berdasarkan keseluruhan fakta, alat bukti, dan pertimbangan hukum.

4. **Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran pemilihan berupa adanya pemilih yang telah meninggal dunia dan pemilih yang sedang berada di luar kota namun tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di 6 (enam) TPS.**

Pertimbangan Putusan :

a) Terhadap dalil mengenai pemilih meninggal yang tetap terdaftar dalam DPT dan mengisi daftar hadir, berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya beberapa pemilih yang mempunyai kesamaan nama dengan warga/pemilih yang sudah meninggal. Pemilih yang hadir memberikan suara di TPS adalah pemilih yang mempunyai kesamaan nama namun alamat dan NIK-nya berbeda dengan warga yang sudah meninggal. (*Petikan putusan hlm 305*)

b) Selain itu Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerangkan saksi pasangan calon yang hadir tidak mengajukan keberatan terhadap hasil pemungutan suara di TPS-TPS tersebut, dan Pengawas TPS tidak pula menemukan adanya pelanggaran pemilihan. Terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan terkait hal dimaksud namun laporan dihentikan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. (*Petikan putusan hlm 305*)

Analisis :

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu bahan penting bagi MK dalam menilai dalil Pemohon mengenai pemilih meninggal yang tetap terdaftar dalam DPT dan mengisi daftar hadir. Berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan bahwa pemilih yang hadir memberikan suara memiliki kesamaan nama dengan warga yang telah meninggal dunia, tetapi alamat dan NIK-nya berbeda. Selain itu, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil pemungutan suara, Pengawas TPS tidak menemukan pelanggaran, dan laporan terkait persoalan tersebut telah ditindaklanjuti Bawaslu, tetapi dihentikan serta tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan.

Dengan demikian, hasil pengawasan Bawaslu maupun tindak lanjut laporan berkontribusi dalam memperjelas fakta, menguji dugaan pelanggaran, dan mendukung penilaian hukum MK, tetapi bukan merupakan satu-satunya dasar penjatuhan putusan. Mahkamah tetap mempertimbangkan keseluruhan keterangan dan alat bukti yang diajukan para pihak. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, MK menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pertimbangan ini menegaskan pentingnya verifikasi identitas pemilih, dokumentasi pengawasan yang akurat, dan penanganan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga integritas pemungutan suara.

5. **Pemohon mendalilkan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai di 34 TPS, yang tersebar di 25 desa di 10 (sepuluh) kecamatan.**

Pertimbangan Putusan :

Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak terdapat perbedaan atau pun ketidaksesuaian, sesuai dengan alat bukti Laporan dan Tanda Bukti penyampaian Nomor 21/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Selain itu Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga telah menindaklanjuti laporan terkait peristiwa dimaksud dan menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan (*Petikan Putusan Hlm. 305*)

Analisis :

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk berkontribusi dalam memperkuat penilaian faktual MK terhadap dugaan perbedaan atau ketidaksesuaian yang dipersoalkan. Temuan Mahkamah bahwa tidak terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian, disertai informasi bahwa laporan telah ditindaklanjuti dan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, menjadi bagian dari rangkaian pertimbangan hukum dalam perkara tersebut. Hal ini menegaskan bahwa hasil pengawasan Bawaslu memiliki fungsi penting sebagai bahan pendukung pembuktian, sedangkan penentuan akhir atas dalil yang diajukan tetap berada pada MK berdasarkan keseluruhan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk berperan sebagai bahan pendukung bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai dalil mengenai ketidaksesuaian jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai di 34 TPS. Mahkamah menemukan bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak terbukti, sementara tindak lanjut Bawaslu juga tidak menemukan adanya pelanggaran administrasi pemilihan. Oleh karena itu, hasil pengawasan tersebut membantu Mahkamah menguji kebenaran dalil Pemohon berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.

6. Penggelembungan suara, selisih daftar hadir dengan surat suara terpakai; kotak suara tidak tersegel; serta ketidaksesuaian data perolehan suara

Pertimbangan Putusan :

Keterangan oleh Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan mengingat seandainya benar terdapat selisih suara yang diakibatkan oleh pelanggaran demikian, quod non, jumlah selisih suara tersebut tidak signifikan berpengaruh pada peringkat perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada penyalahgunaan surat suara dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. (Petikan Putusan Hlm. 305)

Analisis :

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk dipertimbangkan bersama keterangan Pihak Terkait dan alat bukti masing-masing pihak dalam menilai dugaan penggelembungan suara, selisih daftar hadir dengan surat suara terpakai, kotak suara tidak tersegel, serta ketidaksesuaian data perolehan suara. Mahkamah berpendapat bahwa dugaan tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena, sekalipun diasumsikan terdapat selisih suara akibat pelanggaran, jumlahnya tidak signifikan memengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Mahkamah selanjutnya menyimpulkan tidak terdapat penyalahgunaan surat suara dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dari pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk berperan sebagai bahan pendukung pembuktian, sedangkan putusan Mahkamah didasarkan pada penilaian mandiri terhadap keseluruhan fakta, keterangan, dan alat bukti dalam persidangan. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan yang terdokumentasi dengan baik agar dapat mendukung pemeriksaan sengketa hasil pemilihan secara objektif & terukur.

F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa hasil pengawasan dan hasil tindak lanjut

Bawaslu terhadap laporan maupun temuan dugaan pelanggaran sebagai dasar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk memiliki peran penting dalam membantu Mahkamah Konstitusi (MK) menilai fakta hukum serta menguji kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan Bawaslu menjadi salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan faktual yang digunakan bersama keterangan para pihak serta alat bukti dalam proses pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan. Bahkan dalam beberapa kasus seperti didalilkan oleh pemohon khususnya yang terkait dengan kasus-kasus yang mungkin tidak dapat dijawab oleh KPU sebagai termohon, Bawaslu dapat mengambil peran untuk memberikan keterangan faktual melalui hasil pengawasan, misalnya terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, keterlibatan ASN dan kepala desa.

Dengan demikiran, Bawaslu harus senantiasa hadir dalam setiap tahapan baik tahapan teknis yang diselenggarakan oleh KPU maupun non-teknis yang melibatkan pihak-pihak lain melalui pengawasan langsung, penelusuran, maupun tindak lanjut atas laporan maupun temuan. Maka dari itu, peran Bawaslu dalam sidang perselihan hasil di MK harus dimaknai sebagai pihak netral yang memberikan keterangan faktual apa yang terjadi pada tahapan Pemilihan harus semakin diperkuat kewengangannya baik dalam hal pengawasan, penelusuran dan penindakan.

Nganjuk, 05 November 2026

Mengetahui,	Pembuat,
Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Staff Subbagian Hukum & PS Bawaslu Kabupeten Nganjuk
	1. Fadillah Vidya Nirmala, S.H 2. Hana Ary Ajeng Prasasti, S.St
Moh. Ariful Anam, S.Pd., M.Ag.	